DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPULIK INDONESIA
NOMOR : C-218.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Ali Gunawan Istio, SH tanpa nomor, tanpa tanggal, perihal permohonan pengesahan yayasan dan Nomor 01/P-P/I/2006 tanggal 21 Januari 2006 perihal permohonan pengesahan akta yayasan.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat - syarat dan ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesah an Akta Pendirian Yayasan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN MATAHARI ACEH
NPWP : 02.029.750.3-101.000

berkedudukan di Banda Aceh, sesuai Akta Nomor 11 tanggal 25 Oktober 2005 dan Akta Nomor 18 tanggal 21 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio, SH berke dudukan di Banda Aceh.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Pebruari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ZULKARNAIN YUNUS, SH.MH
NIP : 040034478

TARIB
AWAN ISTIO, SH.
PANGLIMA POLEM NO. 74
TELP. 26501-BANDA ACEH

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN MATAHARI

Nomor : 11.-

-Hari ini, pukul 10:00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat), Selasa, tanggal 25 (dua puluh lima) Oktober 2005 (dua ribu lima); ----------

-berada di hadapan saya, **ALI GUNAWAN ISTIO, Sarjana Hukum,** Notaris di Banda Aceh dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:----------

- Nyonya NURHASDIANA, lahir di Medan, pada tanggal 10 (sepuluh) Mei 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Aceh Besar, Kecamatan Peukan Bada, Ajuen, Jalan Cut Nyak Dhien nomor 646, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:----------

12959/10/AB/2003, untuk sementara berada di Banda Aceh;----------

-Penghadap dikenal oleh saya, notaris. ----------

-Penghadap menerangkan dengan ini memisahkan dari harta kekayaan--------

berupa uang tunai. ----------

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, penghadap dengan ini mendirikan yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: --------

----------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN----------

----------Pasal 1----------

(1) Yayasan ini bernama YAYASAN MATAHARI (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di Banda Aceh.----------

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain,-- baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan-- keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.----------

----------MAKSUD DAN TUJUAN----------

----------Pasal 2----------

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan;-

----------KEGIATAN----------

----------Pasal 3----------

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan-kegiatan sebagai berikut: ----------

1. Di bidang Sosial;----------

a. Lembaga formal dan nonformal antara lain mendirikan dan mengelola sekolah-sekolah umum dimulai dari tingkat play group, Taman----- Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Perta--- ma (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Akademi, Politeknik,---- Sekolah Tinggi, Universitas dan institut sampai kepada lembaga----- nonformal yakni menyelenggarakan dan mengelola micro-finance,--- kursus, seminar, lokakarya, up grading, diskusi, sarasehan, work------ shop, penyuluhan, diklat, pelatihan dan forum dialog; ----------

b. Panti asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; ----------

c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium;----------

d. Pembinaan olahraga; ----------

e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan; ----------

f. Studi banding; ----------

2. Di bidang Kemanusiaan: ----------

a. Memberi bantuan kepada korban bencana; ----------

b. Memberikan bantuan kepada pengungsi; ----------

c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;

d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;-

e. Memberikan perlindungan konsumen;----------

f. Melestarikan lingkungan hidup; ----------

----------JANGKA WAKTU----------

----------Pasal 4----------

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.---

---------- KEKAYAAN----------

----------Pasal 5----------

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yakni yang dipisahkan, yaitu uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); ----------

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan--------- Yayasan dapat juga diperoleh dari: ----------

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;----------

b. wakaf; ----------

c. hibah; ----------

d. hibah wasiat; dan----------

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar -------

Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -------

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud-- dan tujuan Yayasan. ----------

----------ORGAN YAYASAN ----------

----------Pasal 6----------

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:----------

a. Pembina;----------

b. Pengurus;----------

c. Pengawas;----------

----------PEMBINA----------

----------Pasal 7----------

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang------ tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.----------

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. ----------

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. ----------

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorang-- an sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk---- mencapai maksud dan tujuan Yayasan. ----------

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----

(6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota- Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keko--- songan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan- rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. ----------

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya de- ngan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada-- Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.----------

----------Pasal 8----------

(1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. ----------

(2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila ang--- gota Pembina tersebut: ----------

a. meninggal dunia; ----------

ALI GUNAWAN ISTIO, S.H. NOTARIS BANDA ACEH

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagai-----
mana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);----------
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan------
yang berlaku; ----------
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ----------
e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan-----
suatu penetapan pengadilan; ----------
f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang
undangan yang berlaku;----------

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai Anggota Pengurus----
dan atau anggota Pengawas. ----------

----------TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA ----------

----------Pasal 9----------

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. ----------

(2) Kewenangan Pembina meliputi: ----------

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; ----------
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pe--
ngawas;----------
c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar---
Yayasan; ----------
d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran------
Yayasan; ----------
f. pengesahan laporan tahunan;----------
g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan;----------

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan--
wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina
berlaku pula baginya;----------

----------RAPAT PEMBINA ----------

----------Pasal 10 ----------

(1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun,-------
paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku-------
sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina-
dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas ---

mintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota--------
Pengurus atau anggota Pengawas; ----------

(2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau-
melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pang----
gilan dan tanggal rapat;----------

(3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat-----
dan acara rapat;----------

(4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat--
kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik----
Indonesia; ----------

(5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan-------
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimana----
pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -------

(6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina---
tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh—
seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir; ----------

(7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina---
lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.----------

----------Pasal 11 ----------

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang me ----
ngikat apabila; ----------

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota---------
Pembina; ----------

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; ---

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b,----
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diseleng--
garakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tang-
gal rapat; ----------

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat------
Pembina pertama;----------

c. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan--- yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah-- anggota Pembina. ----------

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk------ mufakat. ----------

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak------ tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½- (satu per dua) jumlah suara yang sah. ----------

(4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul di-- tolak. ----------

(5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:----------

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)----- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; ----------

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara- tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai-- hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ke- tua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; --

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

(6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. ----------

(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyarat-- kan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. ----------

(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu----- secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani-------- persetujuan tersebut. ----------

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mem--- punyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah- dalam Rapat Pembina. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------

---------- RAPAT TAHUNAN ----------

----------Pasal 12 ----------

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling-----lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.----------

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: ----------

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun---yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai---perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; ----------

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; ----------

c. penetapan kebijakan umum Yayasan; ----------

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan---------- Yayasan; ----------

(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya----kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan-------pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh--tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. ----------

----------PENGURUS----------

----------Pasal 13 ----------

(1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan ya--yasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:----------

a. seorang Ketua; ----------

b. seorang Sekretaris; dan ----------

c. seorang Bendahara.----------

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang-diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum; ----------

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu)--orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. ----------

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu)---orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. ----------

----------Pasal 14 ----------

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang-perse--------orangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan------kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan-----

pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal--- putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. ----------

(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka-waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. ----------

(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus-- Yayasan;----------

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas;----------

b. dan melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh; ----------

(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus-- menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu; ----------

(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu-- paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,-- Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus--- baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. ----------

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberi-- tahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina-- paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran--------- dirinya.----------

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilaku-kan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan----- pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak----- Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. ----------

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau------- Pelaksana Kegiatan.----------

----------Pasal 15 ----------

-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: ----------

(1) meninggal dunia; ----------

(2) mengundurkan diri; ----------

(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang-diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; ----------

(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ----------

(5) masa jabatan berakhir. ----------

----------TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS----------

----------Pasal 16 ----------

(1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. ----------

(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahu--nan Yayasan untuk disahkan Pembina. ----------

(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyata-kan oleh pengawas. ----------

(4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung---jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perun-----dang-undangan yang berlaku. ----------

(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan ten-tang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap-hal-hal sebagai berikut: ----------

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak terma-suk mengambil uang Yayasan di Bank); ----------

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam ber---bagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; ----------

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;----------

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap-atas nama Yayasan;----------

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta---mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;----------

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Ya-yasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang-yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. ----------

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e-dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. ----------

----------Pasal 17 ----------

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: ----------

(1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;----------

(2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; ----------

(3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yaya -- san, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya--- bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. ----------

----------Pasal 18 ----------

(1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus----- lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta me--- wakili Yayasan.----------

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa-- pun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-- seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apa- bila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang---- Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwe--- nang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.---

(3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang-- yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. ----------

(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal-- hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang-- diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. ----------

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal ha- nya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang di--- berikan kepada Bandahara Umum berlaku juga baginya. ----------

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan----- oleh Pembina melalui Rapat Pembina. ----------

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau le--- bih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. ----------

----------PELAKSANA KEGIATAN ----------

----------Pasal 19 ----------

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Ke--- giatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. ----------

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana kegiatan Yayasan adalah orang-- perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak per--

ALI GUNAWAN ISTIO, SH. NOTARIS BANDA ACEH

nah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang---- merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan---- pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal-- putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. ----------

(3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan oleh rapat--- pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputu-- san Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.----------

(4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -------

(5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium--- yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. ------

----------Pasal 20 ----------

(1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota-Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus----- bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangku-- tan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta me--- wakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan----- atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. ----------

(2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan-- kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.---

----------RAPAT PENGURUS----------

----------Pasal 21 ----------

(1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas--- permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau--- Pembina.----------

(2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewa-- kili Pengurus. ----------

(3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus-secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, pa---- ling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak mem----- perhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.----------

(4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu,------ tempat dan acara rapat. ----------

(5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat-- kegiatan Yayasan. ----------

(6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. ----------

----------Pasal 22 ----------

(1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. ----------

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat-Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih---- oleh dan dari Pengurus yang hadir. ----------

(3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam-- Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. ----------

(4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat---- apabila: ----------

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus;----------

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua; --

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b,--- harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diseleng-- garakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tang-gal rapat; ----------

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pe-- ngurus pertama; ----------

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang--- mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah-------- Pengurus; ----------

----------Pasal 23 ----------

(1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah------- untuk mufakat. ----------

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ter-- capai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½----- (satu per dua) jumlah suara yang sah. ----------

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul------ ditolak. ----------

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ----------

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

(6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani---- oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. ----------

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apa--- bila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.----------

(8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan-- Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani--- persetujuan tersebut. ----------

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah-- dalam Rapat Pengurus.----------

----------PENGAWAS----------

----------Pasal 24 ----------

(1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan-- dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan------- Yayasan. ----------

(2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.---------

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu)---- orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. ----------

----------Pasal 25 ----------

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perse----- orangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebab--- kan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan pu---- tusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak---- tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. ----------

(2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. ----------

(3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus--- menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. ----------

(4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu- paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,- Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas--- baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. ----------

(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan membe-- ritahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jang-- ka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dila- kukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan- pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak------ Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. ----------

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau------ Pelaksana Kegiatan.----------

----------Pasal 26 ----------

-Jabatan Pengawas berakhir apabila:----------

(1) Meninggal dunia;----------

(2) Mengundurkan diri;----------

(3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang- diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; ----------

(4) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;----------

(5) Masa Jabatan berakhir; ----------

----------TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS----------

----------Pasal 27 ----------

(1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab men----- jalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. ----------

(2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak------- untuk dan atas nama Pengawas.----------

(3) Pengawas berwenang: ----------

a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; ----------

b. memeriksa dokumen; ----------

c. memeriksa pembukuan dan mencocokkanya dengan uang kas;---------

d. atau mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; ----------

e. memberi peringatan kepada pengurus; ----------

(4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan de---- ngan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang----- berlaku; ----------



(5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada-yang bersangkutan disertai alasannya; ----------

(6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. ----------

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi ke-- sempatan membela diri. ----------

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan--- diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), pembina dengan keputusan-Rapat Pembina wajib: mencabut keputusan pemberhentian sementara; [illegible] memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.----------

(9) [illegible] hal Pembina tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud-[illegible] ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi-[illegible]um, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. ---- [illegible]lam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk se---- mentara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. ----------

----------RAPAT PENGAWAS ----------

----------Pasal 28 ----------

(1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas---- permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -------

(2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak me----wakili Pengawas. ----------

(3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lam--bat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitung---kan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----------

(4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan----acara rapat. ----------

(5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. ----------

(6) Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum-----Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. ----------

----------Pasal 29 ----------

(1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. ----------

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat-Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. ----------

(3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya da--lam Rapat Pengawas berdasarkan Surat Kuasa.----------

(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: ----------

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.--------

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.--

c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus----dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselengarakan,-dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -

d. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)----hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat-Pengawas pertama; ----------

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua)-jumlah Pengawas.----------

----------Pasal 30 ----------

(1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah------ untuk mufakat.----------

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak------ tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½- (satu per dua) jumlah suara yang sah. ----------

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul di--- tolak. ----------

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.----------

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

(6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani----- oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang di---- tunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. ----------

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. ----------

(8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai---- usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mem-- punyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. ----------

----------RAPAT GABUNGAN----------

----------Pasal 31 ----------

(1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Penga-- was untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.----------

(2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung-- sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.----------

(3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. ----------

(4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan----- Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda--- terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselengarakan,-------- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.------

(5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. ----------

(6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. ----------

(7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.----------

(8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.----------

(9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berha---- langan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pe---- ngawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. ---

----------Pasal 32 ----------

(1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam-- Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa. ----------

(2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa. ----------

(3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas- lain yang diwakilinya. ----------

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara----- tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-- hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain-- dan tidak ada keberatan dari yang hadir.----------

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan-- dianggap tidak ada. ----------

----------KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN----------

----------Pasal 33 ----------

(1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jum-- lah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota------ Pengawas. ----------

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -

c. Panggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.----------

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat-Gabungan pertama;----------

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari-jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota-Pengawas.----------

(2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat; ----------

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak------ tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara----- yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. ----------

(4) Setiap Rapat gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesa--- hannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota------ Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. ----------

(5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan------- segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. ----------

(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak ---------- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.--------

(7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil kepu--- tusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan---- semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan---------- mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani---- usul tersebut. ----------

(8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat-(7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil----- dengan sah dalam Rapat Gabungan. ----------

----------TAHUN BUKU----------

----------Pasal 34 ----------

(1) Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. ----------

(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. ----------

(3) Untuk pertama kalinya tahun Buku Yayasan di mulai pada tanggal dari-- Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu)-------- Desember. ----------



----------LAPORAN TAHUNAN----------

----------Pasal 35 ----------

(1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat-- 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. ----------

(2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: ----------

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu-- serta hasil yang telah dicapai; ----------

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada------ akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. ----------

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak---------- menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus--------- menyebutkan alasan tertulis.----------

(5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan. ----------

(6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akun---- tansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman-- di kantor Yayasan. ----------

----------PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ----------

----------Pasal 36 ----------

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah anggota Pembina.----------

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----------

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak----- tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling se-- dikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau----- yang diwakili.----------

(4) Dalam hal korum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak------ tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. --

(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½---- (satu per dua) dari seluruh anggota Pembina. ----------

(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan------- persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang-- diwakili. ----------

----------Pasal 37 ----------

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat----- dalam bahasa Indonesia. ----------

(2) Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan-- tujuan Yayasan.----------

(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan ------- kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ----------

(4) Perubahan Anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Keha--- kiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ----------

(5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan----- dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. ----------

----------PENGGABUNGAN ----------

----------Pasal 38 ----------

(1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1------- (satu) Yayasan atau lebih dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan------- yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. ----------

(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat----- dilakukan dengan memperhatikan: ----------

a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa didu--
kung yayasan lain; ----------

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung---------
kegiatannya sejenis; atau Yayasan yang mengabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. ----------

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada---
Pembina.----------

----------Pasal 39 ----------

(1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan---
Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. ----------

(2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri--
dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana---------
penggabungan.----------

(3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima peng --
gabungan. ----------

(4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari----------
Pembina masing-masing Yayasan. ----------

(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.---

(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil------
penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling-----
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai---------
dilakukan. ----------

(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran--
Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib----------
disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk-
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. ----------

----------PEMBUBARAN----------

----------Pasal 40 ----------

(1) Yayasan bubar karena:----------

a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan--dalam Anggaran Dasar berakhir; ----------

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;----------

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan-alasan: ----------

1. yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; ----------
2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; -------
3. atau harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utang--nya setelah pernyataan pailit dicabut. ----------

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. ----------

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai---Likuidator.----------

(4) Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan-----Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari-----jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir. ----------

----------Pasal 41 ----------

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses---------likuidasi.----------

(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat----keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.

(3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan--juga menunjuk likuidator.----------

(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perun--dang-undangan di bidang kepailitan.----------

(5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian semen--tara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab,--serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator. -------

(6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan----- kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima)--- hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembu---- baran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berba--- hasa Indonesia. ----------

(7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga------- puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib-------- mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa-------- Indonesia. ----------

(8) Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari ter ------ hitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembu -- baran Yayasan kepada Pembina.----------

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimak-- sud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud----- ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi------ pihak ketiga. ----------

---------CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI----------

----------Pasal 42 ----------

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mem- punyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang dibubarkan. -

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)------ dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan---- yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur------- dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.---------

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan--- ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaan-- nya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. ----

----------ATURAN PENUTUP----------

----------Pasal 43 ----------

(1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini--- akan diputuskan oleh Rapat Pembina.----------

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan

Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina Yayasan, Pengurus Yayasan dan Pengawas Yayasan de-----ngan susunan sebagai berikut:----------

a. Pembina : nyonya NURHASDIANA tesebut;----------

b. Pengurus:----------

-Ketua : Tuan PUJO BASUKI, lahir di Cilacap pada tanggal 15---(lima belas) Juni 1974 (seribu sembilan ratus tujuh pu---luh empat), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat---tinggal di Banda Aceh, Kecamatan Kutaraja, Peulangga---han, Jalan Tengku Dianjong nomor 123, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 2251/PLG/KR/BA/2003; --------

-Sekretaris : nona EVI KARTINA, Sarjana Hukum Islam, lahir di Trienggadeng, pada tanggal 1 (satu) Nopember 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia,--swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pidie, Kecamatan Panteraja Gampong Mesjid Panteraja, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 0001446/2006/2003;----------

-Bendahara : nona OKVIANA MANUAVI, Sarjana Ekonomi Akuntansi, lahir di Denpasar Bali, pada tanggal 23 (dua puluh ti---ga) Oktober 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat ting---gal di Bireuen, Kecamatan Jeumpa, Bireuen Meunasah Tengku Digadong, pemegang Kartu Tanda Penduduk No--mor: 50106/11.11.04.2066/2003; ----------

c. Pengawas : nona LAILA JUARI, lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 30 (tiga puluh) Agustus 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Banda Aceh, Kecamatan Kuta Alam, Keuramat, Jalan Merpati nomor 24, Lingkungan Sakura, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3637/KA/KR/VIII/03; ----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan----dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing------masing yang bersangkutan, dan harus disahkan dalam Rapat Pembina----

pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan-- atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. ---------- ----------

-Pengurus Yayasan dan ----------

*

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindah-kan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon penge-- sahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam--- bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh----- pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan---- dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.----------

-Dari segala sesuatu yang disebutkan di atas, sebagai buktinya, demikianlah - ----------AKTA INI ----------

-Diperbuat sebagai minit dan diresmikan di Banda Aceh, pada hari dan------- tanggal seperti disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh nona Nofya-- ni, lahir di Banda Aceh, tanggal 26 (dua puluh enam) Nopember 1985 (se---- ribu sembilan ratus delapan puluh lima) dan tuan Hendra Ho, lahir di Banda Aceh, tanggal 8 (delapan) Agustus 1982 (seribu sembilan ratus delapan pu--- luh dua), keduanya pegawai kantor notaris dan beralamat kantor di Banda--- Aceh, sebagai saksi-saksi. ----------

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.----------

-Diperbuat dengan empat perubahan yakni tiga coretan karena gantian dan satu coretan tanpa gantian. ----------

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. ----------

-Dikeluarkan sebagai salinan.----------

NOTARIS - BANDA ACEH

ALI GUNAWAN ISTIO, SH.